

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah

Pada 1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Tahun 1953, Undang-undang pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi *De Javasche Bank* sebagai bank sentral, dengan tiga tugas Utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.

Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintahan sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta perluasan kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Tahun 1999 merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan *governance*. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis *global* melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia.

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-Undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga Negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya.

Sebagai suatu lembaga Negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah

memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sebagai Lembaga Negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, Karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas secara lebih efektif dan efisien.

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

1. Visi dan Misi Bank Indonesia

Visi Bank Indonesia yaitu :

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil

Misi Bank Indonesia yaitu :

- a) Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- b) Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
- c) Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
- d) Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

2. Nilai-nilai strategis Bank Indonesia

*Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest –
Coordination and Teamwork*


Sasaran Strategis Bank Indonesia :

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :

- a) Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran
- b) Menjaga stabilitas nilai tukar
- c) Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien
- d) Menjaga SSK yang didukung dengan penguatan *surveillance* SP
- e) Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis
- f) Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar
- g) Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang *akuntabel*
- h) Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan *governance*
- i) Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten
- j) Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI
- k) Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK.

B. Struktur Organisasi Bank Indonesia

Struktur organisasi Bank Indonesia dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Gambar II.1

Struktur Bank Indonesia

Struktur organisasi Bank Indonesia dikelompokkan menjadi 4 sektor utama yaitu sektor moneter, sektor stabilitas keuangan, sektor sistem pembayaran & pengelolaan uang rupiah, dan sektor manajemen intern. Sektor Moneter memiliki tugas dan wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Pada sektor ini terdapat 8 Departemen yaitu Departemen Kebijakan Ekonomi

dan Moneter, Departemen Statistik, Departemen Internasional, Departemen pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Departemen Riset Kebanksentralan, Departemen Pengelolaan Moneter, Departemen Pengelolaan Devisa dan Departemen Pengembangan Pasar Keuangan.

Sektor Stabilitas Sistem Keuangan memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Sektor ini memiliki 4 Departemen yaitu Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Departemen Kebijakan Makroprudensial, Departemen *Surveilans* Sistem Keuangan dan Departemen Pengembangan UMKM.

Sektor Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah memiliki tugas dan wewenang untuk mengendalikan kelancaran sistem pembayaran nasional. Sektor ini terdiri dari 4 Departemen yaitu Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Departemen Pengelolaan Uang, Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah.

Sektor Manajemen Internal memiliki tugas pembelian layanan serta pengelolaan internal di dalam perkantoran Bank Indonesia. Sektor ini terdiri dari 12 Departemen yaitu Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, Departemen Manajemen Resiko, Departemen Hukum, Pusat Program Transformasi BI, Departemen Pengelolaan dan Sistem Informasi, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Keuangan, Departemen Audit Intern, Bank Indonesia *Institute*, Departemen Komunikasi, Departemen Pengadaan Strategis, serta Departemen pengelolaan Logistik dan Fasilitas.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia memiliki jaringan kantor di seluruh wilayah Indonesia yang disebut dengan Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) yang berjumlah 43 KPwDN dan beberapa perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Kantor Perwakilan Luar Negeri (KPwLN) yang berjumlah 4 KPwLN yang terdiri dari KPwLN London, Tokyo, Singapore dan New Yorks.

Pada kesempatan ini praktikan ditempatkan di Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) divisi Satuan Layanan dan Administrasi (SLA-DKSP). Struktur DKSP dapat dilihat dibawah ini.



Gambar II.2

Struktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia memiliki beberapa satuan kerja, salah satunya Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran. Departemen ini membawahi 11 divisi yaitu Divisi Pengaturan Sistem Pembayaran, Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran 1, Divisi Pengawasan Sistem Pengawasan 2, Divisi Perizinan dan Perlindungan Konsumen SP, Divisi Satuan Layanan dan Administrasi, Divisi Riset dan Pengembangan Nilai Besar dan *Currency Related Business*, Divisi Kebijakan Sistem Pembayaran, Divisi Riset dan Pengembangan SP Ritel dan Keuangan Inklusif, Divisi Pengelolaan Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif, Divisi Internasional, Kerjasama Kelembagaan dan Pengembangan Informasi, Divisi *Fintech Office*.

Tugas Pokok dari DKSP:

- 1) Melakukan penelitian dalam rangka perumusan kebijakan Sistem Pembayaran secara makro, domestik/lintas negara dan pengkinian informasi praktek pasar (*market intelligence*) serta melakukan konsultasi dan fasilitasi dalam menetapkan kebijakan Sistem Pembayaran secara makro
- 2) Menetapkan kebijakan dan pengaturan Sistem Pembayaran dan kegiatan terkait secara makro, termasuk pengaturan terkait penyelenggaraan Bisnis Layanan Uang (*Money Service Business/ MSB*).
- 3) Memberikan dan Membatalkan izin penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran, penyelenggara jasa pendukung Sistem Pembayaran, penyelenggaraan Bisnis Layanan Uang (*Money Service Business /MSB*) dan kegiatan terkait lainnya; termasuk penegasan atas pelaporan produk

dan aktivitas baru,serta pelaporan kerjasama penyelenggara jasa Sistem Pembayaran dan penyelenggara Bisnis Layanan Uang (*Money Service Business/MSB*).

- 4) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran dan penyelenggaraan Bisnis Layanan Uang (*Money Service Business/MSB*); termasuk kegiatan pengawasan secara makro (*macro surveillance*) dan kegiatan dalam rangka protokol manajemen krisis
- 5) Melakukan fungsi mediasi, konsultasi, edukasi,serta pengawasan terkait perlindungan konsumen Sistem Pembayaran dan Bisnis Layanan Uang (*Money Service Business/MSB*)
- 6) Mengelola data dan informasi penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Bisnis Layanan Uang (*Money Service Business/MSB*).
- 7) Melakukan tindak lanjut penanganan terhadap dugaan penyimpangan ketentuan dibidang Sistem Pembayaran, Bisnis Layanan Uang (*Money Service Business /MSB*) dan ketentuan terkait lainnya yang berindikasi pidana,serta pengawasan dan enforcement terhadap Kewajiban Penggunaan Rupiah diwilayah NKRI.
- 8) Mengkoordinasikan perumusan atau perencanaan dan pelaksanaan strategi implementasi kebijakan Redenominasi Mata Uang Rupiah.
- 9) Mengelola administrasi anggaran dan logistik,administrasi SDM dan kesekretariatan serta administrasi manajemen kinerja Satuan Kerja.

Praktikan ditempatkan Pada divisi Satuan Layanan dan Administrasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (SLA-DKSP)

divisi ini memiliki 2 tim kerja yaitu unit Anggaran dan Logistik serta Sumber Daya Manusia (SDM) dan sekretariat. Berikut merupakan tugas pokok dari SLA-DKSP:

1. Melakukan fungsi Pelaksana Anggaran (PA), Pembuku Transaksi Anggaran (PTA), dan administrasi pajak Satuan Kerja.
2. Mengelola administrasi perjalanan dinas Satuan Kerja.
3. Mengkoordinir perencanaan, pemenuhan, penatausahaan dan pemeliharaan inventaris kantor serta penyediaan ATK Satuan Kerja.
4. Melakukan administrasi data dan informasi SDM di Satuan Kerja.
5. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Satuan Kerja, antara lain surat menyurat dan pengarsipan bagi pimpinan Satuan Kerja.

Berikut uraian kepengurusan SLA-DKSP yang berlaku dari tahun 2016 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

1. Jabatan Kepala Satuan dengan Pangkat Manajer/ Asisten direktur
Memiliki tugas untuk mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan logistik, anggaran, SDM, dan sekretariat dalam rangka mendukung kelancaran proses kerja di satuan kerja.
2. Jabatan Pelaksana Senior dengan pangkat Manajer
Memiliki tugas untuk mengawasi dan memonitoring pelaksanaan logistik, anggaran, SDM, dan sekretariat dalam rangka mendukung kelancaran proses kerja di Satuan Kerja.

3. Jabatan Pelaksana dengan pangkat Asistem Manajer

Memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan logistik, anggaran, SDM, dan sekretariat dalam rangka mendukung kelancaran proses kerja di satuan kerja.

4. Jabatan Sekretaris/ Sekretaris Yuniior dengan pangkat Manajer/ Asisten Manajer/ Staf

Memiliki tugas untuk melaksanakan administrasi, kearsipan, dan kesertarian dalam rangka pelaksanaan tugas pemimpin Departemen.

5. Jabatan Pelaksana Yuniior dengan pangkat Staf

Memiliki tugas untuk melaksanakan dan menyimpan data/ informasi terkait kegiatan logistik, anggaran,, SDM, dan sekretariat dalam rangka mendukung proses kerja di satuan kerja.

C. Kegiatan Umum Perusahaan

Bank Indonesia sebagai instansi yang menjalankan fungsi sebagai Bank Sentral yang ada di Indonesia. Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Bank Sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka Bank

Sentral dengan menggunakan instrumen antara lain namun tidak terbatas pada *base money*, suku bunga, giro wajib minimum mencoba menyesuaikan jumlah uang beredar sehingga tidak berlebihan dan cukup untuk menggerakkan roda perekonomian.

Tiga Pilar Utama, untuk mencapai tujuan yang berupa memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu di integrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi tiga pilar.



Gambar II.3

Tiga pilar utama Bank Indonesia

Dari gambar dan uraian diatas dapat diketahui bahwa kegiatan umum Bank Indonesia yaitu:

- a) Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
- b) Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
- c) Stabilitas Sistem Keuangan
- d) Mengatur dan mengawasi Bank
- e) Menyediakan dana terakhir (*last lending resort*) bagi bank umum dalam bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)